



P U T U S A N

Nomor: 167/PDT/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

MASRANI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Rt. 08, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- I** ;

L A W A N

1. **RAMLI, SE., S.Pd., M.Pd.**, Lahir di Tanjung Redeb Jalan Pangeran Diulu RT. 06, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – I** / semula disebut sebagai **PENGUGAT- I**;
2. **IBNU ASY SYAHID AL HABIBURAHMAN**, Lahir di Tanjung Redeb, tanggal: 09 Desember 1991, Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diulu RT. 06, Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - II**/ semula disebut sebagai **PENGUGAT- II**;
3. **ANDI MARIATI**, Lahir di Karangan, tanggal 17 Agustus 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diulu RT. 05, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur



Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - III/**
semula disebut sebagai **PENGUGAT- III**;

4. **APRITA LESTARI HARAHAP**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - I /** semula disebut sebagai **TERGUGAT- II**;

5. **BUDIYANTO**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - II/** semula disebut sebagai **TERGUGAT- III**;

6. **H. ANSORI**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - III/** semula disebut sebagai **TERGUGAT- IV**;

7. **ERNA SUSANTI**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING- IV/** semula disebut sebagai **TERGUGAT- V**;

8. **JAKA SAPTA ADHIGUNA**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - V /** semula disebut sebagai **TERGUGAT- VI**;

9. **MUDJAJIDIN**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - VI/** semula disebut sebagai **TERGUGAT - VII**;

10. **BUDI KARYONO**, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik

Hal. 2 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-VII/semula** disebut sebagai **TERGUGAT- VIII**;

11. TOLIP, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - VIII/semula** disebut sebagai **TERGUGAT- IX**;

12. IBRAHIM, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - IX / semula** disebut sebagai **TERGUGAT- X** ;

13. SUAIDIAH, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - X / semula** disebut sebagai **TERGUGAT- XI** ;

14. M. SUPRIADI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XI / semula** disebut sebagai **TERGUGAT - XII** ;

15. SUNARTI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XII / semula** disebut sebagai **TERGUGAT- XIII** ;

16. VENY VEBRIATI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XIII / semula** disebut sebagai **TERGUGAT- XIV**;

17. SITI PATONAH, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XIV** / semula

disebut sebagai **TERGUGAT- XV**;

18. LAODE MARANUA, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XV** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- XVI**;

19. EDDY LIMAN, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XVI**/semula disebut sebagai **TERGUGAT - XVII**;

20. LILIS IKA, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XVII**/semula disebut sebagai **TERGUGAT - XVIII**;

21. MASYUDI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XVIII** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- XIX**;

22. BINTI MUBAROKAH, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XIX** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- XX**;

23. SRI HARYATI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-XX**/semula disebut sebagai **TERGUGAT-XXI**;

24. ALI MUSTA'AN, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XXI** / semula disebut sebagai **TERGUGAT- XXII**;

25. DEWI NILA KAI LINA SA'DIYAH, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XXII** / semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXIII**;

26. ANJAR WAHYU NING TYAS, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XXIII** / semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXIV**;

27. SURIANA, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXIV**/semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXV**;

28. MUHAMMAD FATHIH NUR FIRDAUS, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXV**/semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXVI**;

29. SUKARNO, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XXVI** / semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXVII**;

30. SUAIDAH, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam Wilayah Republik Indonesia, maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – XXVII** / semula disebut sebagai **TERGUGAT - XXVIII**;

31. TAHIR, Baik selaku pribadi maupun selaku mantan Ketua RT. 02 Kampung Birang, Bertempat tinggal di Kampung Birang RT. 02

Hal. 5 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXVIII** / semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - I**;

32. SAMSURI, baik selaku pribadi maupun selaku mantan Kepala Kampung Birang, bertempat tinggal di Kampung Birang RT. 01 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXIX**/semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT- II**;

33. KEPALA KAMPUNG BIRANG, berkantor di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXX**/semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - III**;

34. CAMAT GUNUNG TABUR, Berkedudukan Hukum di Jalan HARM Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING - XXXI** / semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 167/PDT/2017/PT.SMR tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 167/PDT/2017/PT.SMR tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III, dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 18 Oktober 2016 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah ayah kandung IBNU ASY SYAHID AL HABIBURAHMAN (Penggugat II) ;
2. Bahwa Penggugat I menggarap sebidang tanah yang terletak di Kampung Birang RT. 01 (sekarang wilayah RT. 02), Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO;
3. Bahwa tanah garapan/milik Penggugat I tersebut dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 2007 yang diperoleh atas izin lisan Kepala Kampung Birang (saat itu dijabat oleh bapak SAKRANI) secara bersama-sama dengan THAMRI NASIR membuka lahan dari hutan negara sebagai rencana lahan usaha tambak air tawar ;
4. Bahwa Penggugat III adalah Janda Almarhum THAMRI NASIR yang meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2016 karena sakit yang dideritanya ;
5. Bahwa semasa hidup THAMRI NASIR menggarap/memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Birang Rt 01 (sekarang wilayah Rt. 02)

Hal. 7 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan tanah garapan/milik DAHLIA ;
- Sebelah timur : berbatasan Sungai Birang ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk- Gunung Tabur ;
- Sebelah barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli;

6. Bahwa tanah garapan/milik THAMRI NASIR tersebut dikuasai atas izin lisan Kepala Kampung Birang (Bapak SAKRANI), THAMRI NASIR secara bersama sama dengan Penggugat I membuka lahan dari hutan negara sejak tahun 2007 dan dikuasai secara terus menerus oleh THAMRI NASIR dan Penggugat I (sebagai saudara kandung) dengan bertanam padi;
7. Bahwa tanah garapan Penggugat I dan THAMRI NASIR dibuka dan dikuasai sejak tahun 2007 secara terus menerus tidak pernah ada pihak (orang/subjek hukum) yang mengaku dan atau mengklaim serta datang mengukur lahan tersebut sebagai lahan garapannya;
8. Bahwa Penggugat I selain bertanam padi di atas tanah garapan/milik THAMRI NASIR, Penggugat I juga bertanam kelapa sawit pada bidang tanah dataran datar yang berbatasan langsung sebelah barat dengan tanah garapan/milik THAMRI NASIR. namun tidak termasuk objek sengketa dalam perkara ini, disamping itu juga Penggugat I secara bersama-sama dengan THAMRI NASIR mendirikan pondok di atas tanah garapan / milik THAMRI NASIR tersebut ;
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat I mengajukan permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanaman/Bangunan di atas Tanah Negara atas tanah yang digarap / milik Penggugat I, dengan mengatasnamakan IBNU

Hal. 8 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



ASY SYAHID AL HABIBURAHMAN (Penggugat II) selaku anak kandung Penggugat I kepada Ketua RT. 01 (bapak EDY HARIANTO) dan Kepala Kampung Birang (Turut Tergugat II) secara bersama-sama dengan THAMRI NASIR, namun Surat Keterangan Penguasaan Tanaman/Bangunan di atas Tanah Negara tersebut ditandatangani oleh Ketua RT. 01(EDY HARIANTO) sedangkan Kepala Kampung Birang (turut Tergugat II) tidak bersedia / keberatan menandatangani tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, walaupun saat itu telah dilakukan pengecekan oleh staf Kantor Kampung Birang;

10. Bahwa pada tahun 2015 (setelah adanya rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Gunung Tabur - Kampung Tasuk), Tergugat I dengan cara bersekongkol dengan Turut Tergugat I selaku Ketua RT. 02 dan Turut Tergugat II selaku Kepala Kampung Birang menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590 / 78 / Pem / Kam.Brg/2015, dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat I atas tanah garapan/milik para Penggugat, sementara Tergugat I, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui tanah a quo telah digarap dan dikuasai dan telah dimohonkan Surat Keterangan Penguasaan bangunan/tanaman di atas tanah negara oleh Penggugat I / Penggugat II dan THAMRI NASIR (suami Penggugat III) ;
11. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2016 tanah garapan milik para Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII secara Kaplingan dengan memasang patok kaplingan diatas tanah garapan para Penggugat ;

Hal. 9 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



12. Bahwa setelah para Penggugat telusuri tanah garapan/milik para Penggugat yang telah dijual kaplingan oleh Tergugat I menyatakan telah diterbitkan Surat/Akta Pelepasannya oleh Turut Tergugat IV, namun turut Tergugat IV tidak bersedia / keberatan memperlihatkan Surat / Akta Pelepasannya kepada para Penggugat, sehingga alamat tempat tinggalnya tidak dapat diketahui secara pasti ;
13. Bahwa Perbuatan para Tergugat dengan menguasai/menjual/membeli dengan cara kaplingan tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, dan perbuatan Turut Tergugat II dengan menolak/keberatan menandatangani Surat Keterangan Penguasaan bangunan/tanaman di atas tanah negara tanpa alasan dan dasar hukum yang sah atas tanah yang para Penggugat mohonkan/kuasai, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Kerangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat I dan turut Tergugat IV menerbitkan Surat/Akta Pelepasan atas tanah yang dijual oleh Tergugat I secara kaplingan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII atas tanah garapan/milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Keterangan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam.Brg/2015, dan Surat Keterangan Bangunan/Tanaman di atas tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat I dan Surat-surat/Akta-Akta Pelepasan atas tanah yang diterbitkan Turut Tergugat IV di atas tanah



garapan/milik para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa perbuatan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Kerangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat I secara melawan hukum, menurut hukum Turut Tergugat III berkewajiban hukum untuk mencabut dan menyatakan surat tersebut tidak berlaku;
16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dengan menguasai/menjual/membeli secara kaplingan tanpa alasan dan dasar hukum yang sah dan tanpa seizin para Penggugat, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat, yaitu para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah garapan/milik para Penggugat sebagai lahan tambak dan bertanam padi, para Penggugat menuntut uang sewa tanah kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 20.000.000,-, per-bulan dengan rincian : 40.000 M2 (luas tanah) x 1 % dari (harga tanah Rp 50.000,- /m²), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakannya putusan perkara ini secara keseluruhan;
17. Bahwa Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, harus dihukum untuk menyerahkan penguasaannya atas objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga dan kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
18. Bahwa para Penggugat khawatir atas kesengajaan para Tergugat untuk menunda-nunda dalam melaksanakan putusan perkara ini antara lain

Hal. 11 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan (menyerahkan penguasaannya kepada para Penggugat) atas objek sengketa, agar para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa Perbuatan para Tergugat dengan menguasai/menjual/membeli secara kaplingan atas tanah garapan/milik para Penggugat tersebut, telah dilakukan mediasi/musyawarah penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I di Kantor Camat Gunung Tabur namun tidak ada kesepakatan dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 vide pasal 7 ayat (2) juga menganjurkan agar penyelesaiannya melalui jalur hukum, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan untuk memperoleh penyelesaian menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengugat – I / Penggugat - II adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang RT. 02, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 meter dan ukuran sisi timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur.

Hal. 12 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



- Sebelah timur : berbatasan dengan sungai birang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah negara ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I / Pengugat III adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan / persawahan yang terletak di Kampung Birang Rt. 02 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 meter, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : berbatasan tanah garapan/milik DAHLIA;
 - Sebelah timur : berbatasan Sungai Birang ;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
 - Sebelah barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli, SE.
- S.pd. M.Pd;
4. Menyatakan menurut hukum para Tergugat dengan menguasai / menjual / membeli secara kaplingan atas tanah garapan / milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat II dengan menolak menandatangani Surat Keterangan Penguasaan bangunan atas tanah garapan / milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 dan Turut Tergugat IV dengan menerbitkan Akta Pelepasan atas tanah garapan /

Hal. 13 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, yaitu :

- a. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang Rt. 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 meter, dengan batas-batas :

Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk - Gunung Tabur;

Sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Birang;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah negara;

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO;

- b. Sebidang tanah perkebunan / persawahan / pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang Rt. 02 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 meter, dengan batas-batas :

Sebelah utara : berbatasan tanah garapan/milik DAHLIA ;

Sebelah timur : berbatasan Sungai Birang ;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk- Gunung Tabur

Sebelah barat : berbatasan tanah garapan/milik RAMLI,SE.

S.Pd. M.Pd;



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah garapan / milik Para Penggugat untuk perkebunan / persawahan / pertambakan air tawar dengan perhitungan sewa tanah sebesar Rp 20.000.000,- / per-bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sebagai hukum, Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara Nomor:590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat I dan Akta Pelepasan atas tanah yang di terbitkan oleh Turut Tergugat IV serta surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u: jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III tersebut, Tergugat - I / sekarang Pembanding, Turut



Tergugat - I, II, III/sekarang Turut Terbanding - XXVIII, XXIX, XXX, memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT - I / PEMBANDING, TURUT TERGUGAT - I, II, III /
sekarang TURUT TERBANDING - XXVIII, XXIX, XXX:**

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat)** kabur (*obscur libe*) atau tidak jelas, sehingga mempersulit **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** untuk menjawab gugatan **Para Penggugat**;
2. Bahwa **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Para Penggugat**, kecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap point angka 1 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami tolak dengan tegas;
4. Bahwa terhadap point angka 2 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami tolak dengan tegas, karena tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kursani;
 - Sebelah timur : Muara Birang;
 - Sebelah selatan: Masrani;
 - Sebelah barat : Tanah Hak;

Tanah tersebut seluruhnya adalah hak milik **Tergugat I** berdasarkan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015**, bukan tanah garapan **Penggugat I**;

Hal. 16 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



5. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas terhadap dalil point angka 3 dasar gugatan **Para Penggugat**, yang berdalil menggarap dan menguasai tanah sejak tahun 2007 atas ijin Kepala Kampung Birang (saat itu dijabat **Bapak SAKRANI**). Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa sejak tahun 1997 **Tergugat I** menguasai tanah tersebut secara keseluruhan dengan cara yang sah menurut hukum, yakni meneruskan garapan orang tua (ayah kandung) **Tergugat I** dengan cara merawat batas dan berkebun serta memanen buah-buahan di tanah tersebut;
6. Bahwa terhadap point angka 4 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami tolak dengan tegas;
7. Bahwa terhadap point angka 5 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak dengan tegas, karena tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.01 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Masrani;
 - Sebelah timur : Muara Birang;
 - Sebelah selatan : Sakrani;
 - Sebelah barat : Tanah Hak;

Tanah tersebut seluruhnya adalah hak milik **Tergugat I** berdasarkan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015**;

8. Bahwa terhadap point angka 6 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak dengan tegas, karena **Penggugat I** dan **THAMRI NASIR** tidak pernah membuka dan menguasai tanah tersebut, serta tidak pernah pula menanam padi, tanaman kelapa sawit atau tanaman apapun di atas tanah milik **Tergugat I**. Dalil yang dikemukakan oleh **Para**

Hal. 17 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa terhadap point angka 7 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami tolak dengan tegas;
10. Bahwa terhadap point angka 8 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami tolak dengan tegas dan keberatan olehnya, Sebaliknya **Para Penggugat** tanpa seijin **Tergugat I** telah mendirikan pondok diatas tanah milik **Tergugat I**. Faktanya, bahwa pada waktu sekitar tahun 2014 **Tergugat I** bersama ayah **Tergugat I** mengetahui bahwa ada orang yang sedang membangun pondok di atas tanah milik **Tergugat I** kemudian **Tergugat I** bersama ayah **Tergugat I** menemui orang tersebut yang bernama **ANDIANSYAH**. Saat **Tergugat I** menanyakan maksud **ANDIANSYAH** membangun pondok diatas tanah milik **Tergugat I**, **ANDIANSYAH** menjawab bahwa **ANDIANSYAH** hanyalah suruhan atau orang upahan dari **Penggugat I** dan **THAMRI NASIR**. Saat itu juga **Tergugat I** menyatakan keberatannya dan menyuruh **ANDIANSYAH** menghentikan pembangunan pondok tersebut **ANDIANSYAH** pun menghentikan pembangunan pondok tersebut. Akibat dari perbuatan **Penggugat I** bersama-sama dengan **THAMRI NASIR** yang telah menyuruh **ANDIANSYAH** menmbangun / mendirikan pondok tanpa ijin diatas tanah milik **Tergugat I**, sangat merugikan **Tergugat I**;
11. Bahwa terhadap point angka 9 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas dalil **Para Penggugat**, **Para Penggugat** mendalilkan bahwa **Turut Tergugat II** menolak atau keberatan tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, Padahal penolakan dari **Turut Tergugat II** tersebut didasarkan pada pengetahuan **Tergugat II** dan karena jabatannya, bahwa tanah yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** tersebut adalah milik dari **Tergugat I**;

Hal. 18 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



12. Bahwa terhadap point angka 10 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas dalil **Para Penggugat**. Faktanya, bahwa **Tergugat I** tidak pernah bersekongkol dengan **Turut Tergugat I** selaku Ketua RT.02 dan **Turut Tergugat II** selaku Kepala Kampung Birang (saat itu) dalam hal menanda tangani dan menerbitkan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** dan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** atas nama **Tergugat I**. Seluruh proses penanda tanganan dan penerbitan surat tersebut oleh **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** adalah sah menurut hukum, karena telah melalui prosedur / ketentuan hukum yang berlaku, sehingganya sama sekali tidak ada persekongkolan dalam proses tersebut;
13. Bahwa terhadap point angka 11 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas dalil **Para Penggugat**. Karena perbuatan **Tergugat I** yang menjual sebagian tanah milik **Tergugat I** dengan cara menjual secara kavling kepada **Tergugat II** sampai dengan **Tergugat XXVIII**, adalah sah menurut hukum. Sebagai pemilik sah dengan alas hak berupa **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** dan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** atas nama **Tergugat I**, **Tergugat I** bebas menurut cara yang diatur oleh Undang-undang untuk melakukan pengalihan kekuasaannya tersebut kepada pihak lain dengan cara sesuai hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 19 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



14. Bahwa terhadap point angka 12 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas. Bahwa terhadap tanah hak milik **Tergugat I** memang benar telah diterbitkan Surat / Akta Pelepasan oleh **Turut Tergugat IV** dan bahwa seluruh perbuatan **Turut Tergugat IV** yang karena jabatannya tidak bersedia / keberatan memperlihatkan Akta / Surat Pelepasan tersebut kepada Para Penggugat adalah benar secara hukum, karena **Para Penggugat** sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk itu. Bahwa oleh karena alamat **Tergugat II s/d Tergugat XXVIII** tidak dicantumkan dalam gugatan, maka sebagai konsekwensi hukum, gugatan tersebut haruslah ditolak;
15. Bahwa terhadap point angka 13 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas. Bahwa perbuatan **Para Tergugat** dengan menguasai / menjual / membeli dengan cara kavling adalah perbuatan yang berdasar pada alas hak dan dasar hukum yang sah. Tindakan **Turut Tergugat II** yang menolak / keberatan menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara sudah tepat dan benar secara hukum, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II**;
16. Bahwa terhadap point angka 14 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas, Bahwa perbuatan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dengan menerbitkan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** dan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** atas nama **Tergugat I** telah prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan **Turut**

Hal. 20 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Tergugat IV yang telah membuat / menerbitkan Surat / Akta Pelepasan tanah hak milik **Tergugat I** adalah perbuatan yang prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan **Turut Tergugat IV** bukanlah suatu pelanggaran hukum. Dengan demikian maka Surat / Akta Pelepasan yang dibuat /diterbitkan oleh **Turut Tergugat IV** dimaksud, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berlaku mengikat;

17. Bahwa terhadap point angka 15 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas. Bahwa penerbitan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** dan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** atas nama **Tergugat I**, telah prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Surat-surat tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa terhadap point angka 16 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas dalil tersebut. Bahwa oleh karena tanah tersebut seluruhnya adalah milik **Tergugat I**, maka tidak ada hak **Para Penggugat** untuk menuntut uang sewa tanah kepada **Tergugat I** ataupun kepada **Para Tergugat** dan **Para Tergugat** dengan tegas menolak uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- per bulan;
19. Bahwa terhadap point angka 17 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan selanjutnya kami menolak dengan tegas dalil tersebut. Bahwa oleh karena tanah tersebut milik **Para Tergugat** maka tidak ada kewajiban **Para Tergugat** untuk menyerahkan penguasaannya kepada **Para Penggugat**;

Hal. 21 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



20. Bahwa terhadap point angka 18 dasar gugatan **Para Penggugat**, kami keberatan dan menolak secara tegas dalil tersebut. Bahwa oleh karena tanah tersebut milik **Para Tergugat**, maka upaya hukum yang ditempuh oleh **Para Penggugat** melalui jalur hukum gugatan perdata ini adalah suatu perbuatan yang sia-sia belaka karena **Para Tergugat** memiliki bukti yang kuat dan sah secara hukum, yang pada gilirannya akan kami buktikan;

Dalam Rekonsensi (Gugat Balik);

1. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam dalil-dalil Pokok Perkara, sepanjang ada relevansinya dengan Rekonsensi ini maka dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke pengadilan, telah membawa dan mengakibatkan kerugian material maupun imaterial kepada **Penggugat Rekonsensi (Para Tergugat dalam Konpensasi)**;
3. Bahwa untuk menghadapi perkara ini **Penggugat Rekonsensi** menderita kerugian materil karena menggunakan jasa Advokat sebagai Kuasa Hukum dan telah mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan perkara ini. **Penggugat Rekonsensi** memperkirakan keseluruhan biaya yang harus ditanggung sejak dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, keseluruhannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, **Penggugat Rekonsensi** telah menderita kerugian moril atau kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik, rusaknya kredibilitas yang telah dibangun dengan susah payah, hilangnya kepercayaan keluarga, relasi bisnis dan masyarakat terhadap **Penggugat Rekonsensi** diakibatkan dari adanya stigma buruk karena telah berurusan hukum di Pengadilan. Penderitaan kerugian moril yang dialami oleh **Penggugat Rekonsensi** tidak dapat dinilai dengan uang

Hal. 22 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



karena apalah artinya jika dibandingkan dengan kredibilitas, kepercayaan dan nama baik.. Namun dapatlah kami gambarkan, bahwa kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang, maka setidaknya-tidaknya kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin gugatan **Penggugat Rekonsensi** dan untuk mencegah **Tergugat Rekonsensi (Penggugat dalam Konsensi)** mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat Rekonsensi**, yang data-data nya akan kami ajukan secara tersendiri;
6. Bahwa gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang autentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan pada segala alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara (Konsensi);

1. Menerima secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Para Tergugat**;
2. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh **Para Penggugat** tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII** tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Hal. 23 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



5. Menyatakan secara hukum bahwa **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan secara hukum **Penggugat I / Penggugat II** tidak berhak terhadap sebidang tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
7. Menyatakan secara hukum **Penggugat I / Penggugat III** tidak berhak terhadap sebidang tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
8. Menyatakan secara hukum **Para Penggugat** tidak berhak untuk minta uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
9. Menolak uang paksa (Dwangsom) yang diajukan **Para Penggugat**;
10. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Gugat Balik / Rekonpensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonpensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum :
 - a. Tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015** dan;
 - b. Tanah seluas 20.000 (2 Ha) yang terletak di Kampung Birang RT.02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015** tanggal **2 September 2015**;

Adalah milik **Tergugat I**;

Hal. 24 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan yang dibuat oleh **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat / Akta Pelepasan yang dibuat oleh **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat III** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum **Para Tergugat Rekonpensi** untuk membayar kerugian materil terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **Penggugat Rekonpensi** mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi di Mahkamah Agung sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum **Para Tergugat Rekonpensi** untuk membayar kerugian moril/imaterial kepada **Para Penggugat Rekonpensi** sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan oleh **Penggugat Rekonpensi** atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik **Tergugat Rekonpensi**;
8. Menghukum **Para Tergugat Rekonpensi** untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari, jika **Para Tergugat Rekonpensi** tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga **Para Tergugat Rekonpensi** melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh **Tergugat - I / sekarang Pemanding, Turut Tergugat - I, II, III / sekarang Turut Terbanding XXVIII, XXIX, XXX.** baik dalam Konpensi/Pokok Perkara, maupun dalam Rekonpensi, Para Penggugat - I, II, III/sekarang Terbanding - I,

Hal. 25 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



II, III, telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Pebruari 2017 pada persidangan tanggal: 28 Pebruari 2017, yang mana pada pokoknya Para Penggugat/ sekarang Terbanding-I, II, III, membantah seluruh dalil Jawaban dalam Konpensi / Pokok Perkara maupun dalam gugat rekonsensi ;.

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusannya tanggal 5 Juli 2017, Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat II adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan / persawahan yang terletak di Kampung Birang RT. 02, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 Meter dan ukuran sisi bagian timur 100 meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 Meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 Meter, dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk- Gunung Tabur;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan sungai birang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengugat III adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang Rt. 02 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten

Hal. 26 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Berau, seluas kurang lebih 20.000 M² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 Meter dan ukuran sisi bagian timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 Meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 Meter, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan tanah garapan / milik Dahlia;
- Sebelah timur : berbatasan Sungai Birang;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk- Gunung Tabur;
- Sebelah barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli;

- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, yaitu :

1. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang Rt. 02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 Meter dan ukuran sisi bagian timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 Meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 Meter, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk – Gunung Tabur.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah negara ;
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO;

2. Sebidang tanah perkebunan/persawahan/pertambakan air tawar yang terletak di Kampung Birang Rt. 02 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 20.000 M² (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian

Hal. 27 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



utara 200 Meter dan ukuran sisi bagian timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 Meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 Meter, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan tanah garapan/milik DAHLIA;
 - Sebelah timur : berbatasan Sungai Birang;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk- Gunung Tabur;
 - Sebelah barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan / Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 02 September 2015 atas nama Tergugat - I dan Akta Pelepasan atas tanah yang di terbitkan oleh Turut Tergugat - IV serta surat-surat lainnya yang terbit diatas tanah garapan/milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.069.000,- (Lima belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. karena yang bersangkutan tidak hadir pada saat pembacaan putusan, masing-masing kepada: Tergugat - II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, dilaksanakan pada tanggal: 21 Juli 2017, melalui Kepala Bagian Hukum

Hal. 28 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Pemda Berau (Kasub Bag Bankum), karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sedangkan kepada Turut Tergugat - IV, Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr disampaikan pada tanggal: 21 Juli 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada para Tergugat: II s/d XXVIII dan Turut Tergugat tertanggal: 21 Juli 2017 No.23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. tertanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal: 17 Juli 2017, **Pembanding / semula Tergugat - I** yaitu **MASRANI**, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Laksamana Rt.006, Kelurahan Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. dalam perkara antara: **RAMLI, SE.S.Pd.,M.Pd dkk.** melawan **1. MASRANI cs.**, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat - I, telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding / semula Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yaitu sebagai berikut:

Pemberitahuan Permohonan banding dari Pembanding kepada:

- Penggugat - I, II, III, masing-masing melalui Kuasanya, disampaikan pada tanggal: 28 Juli 2017, hal mana ternyata dari Relaas pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Juli 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;



- Tergugat- II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V, Tergugat - VI, Tergugat - VII, Tergugat - VIII, Tergugat - IX, Tergugat - X, Tergugat - XI, Tergugat - XII, Tergugat - XIII, Tergugat - XIV, Tergugat-XV, Tergugat - XVI, Tergugat - XVII, Tergugat - XVIII, Tergugat - XIX, Tergugat - XX, Tergugat - XXI, Tergugat - XXII, Tergugat - XXIII, Tergugat - XXIV, Tergugat - XXV, Tergugat - XXVI, Tergugat - XVII, Tergugat - XXVIII, disampaikan pada tanggal: 21 Agustus 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan permohonan banding masing - masing tanggal: 21 Agustus 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. melalui Kepala Bagian Hukum Pemda Berau (Kasub Bag Bankum), karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
- Turut Tergugat - I, II, dan III, disampaikan pada tanggal: 7 Agustus 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan permohonan banding masing-masing tanggal: 7 Agustus 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.
- Turut Tergugat - IV, disampaikan pada tanggal: 28 Juli 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal: 28 Juli 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat - I telah mengajukan memorie banding pada tanggal: 31 Juli 2017, hal mana ternyata dari Akta tanda terima Memorie Banding tanggal: 31 Juli 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr., dan terhadap Memorie Banding Pembanding / semula Tergugat - I tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding - I, II, III / semula Para Penggugat pada tanggal: 4 Agustus 2017, sesuai dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal : 4 Agustus 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.
- Turut Terbanding - I / semula Tergugat - II, Turut Terbanding - II / semula Tergugat - III, Turut Terbanding - III / semula Tergugat - IV, Turut Terbanding

Hal. 30 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



- IV / semula Tergugat - V, Turut Terbanding - V / semula Tergugat - VI, Turut Terbanding - VI / semula Tergugat - VII, Turut Terbanding - VII / semula Tergugat - VIII, Turut Terbanding - VIII / semula Tergugat - IX, Turut Terbanding - IX / semula Tergugat - X, Turut Terbanding - X / semula Tergugat - XI, Turut Terbanding - XI / semula Tergugat - XII, Turut Terbanding - XII / semula Tergugat - XIII, Turut Terbanding - XIII / semula Tergugat - XIV, Turut Terbanding - XIV / semula Tergugat - XV, Turut Terbanding - XV / semula Tergugat - XVI, Turut Terbanding - XVI / semula Tergugat - XVII, Turut Terbanding - XVII / semula Tergugat - XVIII, Turut Terbanding - XVIII / semula Tergugat - XIX, Turut Terbanding - XIX / semula Tergugat - XX, Turut Terbanding - XX / semula Tergugat - XXI, Turut Terbanding - XXI / semula Tergugat - XXII, Turut Terbanding - XXII / semula Tergugat - XXIII, Turut Terbanding - XXIII / semula Tergugat - XXIV, Turut Terbanding - XXIV / semula Tergugat - XXV, Turut Terbanding - XXV / semula Tergugat - XXVI, Turut Terbanding-XXVI / semula Tergugat - XVII, Turut Terbanding - XXVII / semula Tergugat - XXVIII, disampaikan / diserahkan pada tanggal: 21 Agustus 2017, hal mana sesuai dengan relaas masing-masing tanggal: 21 Agustus 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. melalui Kepala Bagian Hukum Pemda Berau (Kasub Bag Bankum), karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

- Turut Terbanding - XXVIII, XXIX, XXX / semula Turut Tergugat - I, II, dan III, disampaikan pada tanggal: 7 Agustus 2017, hal mana sesuai dengan relaas masing - masing tanggal : 7 Agustus 2017 Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.



- Turut Terbanding - XXXI / semula Turut Tergugat - IV, disampaikan pada tanggal: 28 Juli 2017, hal mana sesuai dengan relaas tanggal: 28 Juli 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat - I tersebut, Terbanding - I, II, III / semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memorie banding tertanggal: 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal: 12 September 2017. Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kontra memorie banding yang diajukan oleh: Terbanding - I, II, III / semula Para Penggugat terhadap memorie banding dari Pembanding / semula Tergugat - I tersebut, oleh Jurusita Pengganti telah menyerahkan kontra memorie banding dari Terbanding - I, II, III / semula Para Penggugat dimaksud kepada:

- Pembanding / semula Tergugat - I pada tanggal 13 September 2017, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memorie banding kepada Pembanding / semula Tergugat - I, pada tanggal: 13 September 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. yang dilakukan oleh: JULIANSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding-I / semula Tergugat-II, s/d. Turut Terbanding - XXVII / semula Tergugat - XXVIII, dan Turut Terbanding - XXVIII, / semula Turut Tergugat - I, sampai dengan Turut Terbanding XXXI / semula Turut Tergugat - V, tidak ada mengajukan kontra memorie banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / semula Tergugat-I dan kepada Terbanding-I, II, III / semula Para Penggugat serta kepada Turut Terbanding-I / semula Tergugat-II s/d. Turut Terbanding XXVII / semula

Hal. 32 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Tergugat-XXVIII dan kepada Turut Terbanding XXVIII, XXIX, XXX dan XXXI / semula Turut Tergugat-I s/d IV, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Pembanding / semula Tergugat-I, disampaikan pada tanggal: 13 September 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal 13 September 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.
- Kepada Kuasa Terbanding-I, II, III / semula Para Penggugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 13 September 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 13 September 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.
- Kepada Turut Terbanding-I / semula Tergugat-II, Turut Terbanding-II / semula Tergugat-III, Turut Terbanding-III / semula Tergugat-IV, Turut Terbanding-IV / semula Tergugat-V, Turut Terbanding-V / semula Tergugat-VI, Turut Terbanding-VI / semula Tergugat-VII, Turut Terbanding-VII / semula Tergugat-VIII, Turut Terbanding-VIII / semula Tergugat-IX, Turut Terbanding-IX / semula Tergugat-X, Turut Terbanding-X / semula Tergugat-XI, Turut Terbanding-XI / semula Tergugat-XII, Turut Terbanding-XII / semula Tergugat-XIII, Turut Terbanding-XIII / semula Tergugat-XIV, Turut Terbanding-XIV / semula Tergugat-XV, Turut Terbanding-XV / semula Tergugat-XVI, Turut Terbanding-XVI / semula Tergugat-XVII, Turut Terbanding-XVII / semula Tergugat-XVIII, Turut Terbanding-XVIII / semula Tergugat-XIX, Turut Terbanding-XIX / semula Tergugat-XX, Turut Terbanding-XX / semula Tergugat-XXI, Turut Terbanding-XXI / semula Tergugat-XXII, Turut

Hal. 33 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Terbanding-XXII / semula Tergugat-XXIII, Turut Terbanding-XXIII / semula Tergugat-XXIV, Turut Terbanding-XXIV / semula Tergugat-XXV, Turut Terbanding-XXV / semula Tergugat-XXVI, Turut Terbanding-XXVI / semula Tergugat-XXVII, Turut Terbanding-XXVII / semula Tergugat-XXVIII, disampaikan pada tanggal: 18 September 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 18 September 2017 No. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr melalui Kepala Bagian Hukum Pemda Berau (Kasub Bag Bankum), karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

- Kepada Turut Terbanding-XXVIII, XXIX, / semula Turut Tergugat-I, dan II, disampaikan pada tanggal: 13 September 2017, hal mana sesuai dengan relaas masing-masing tanggal: 13 September 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. melalui Kepala Kampung Birang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, karena yang bersangkutan tidak berada ditempat (dialamat yang bersangkutan). Sedangkan kepada Turut Terbanding XXX / semula Turut Tergugat-III, disampaikan pada tanggal 13 September 2017 kepada Kepala Kampung Birang inpersoon, hal mana ternyata dari relaas tanggal: 13 September 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr;
- Kepada Turut Terbanding XXXI / semula Turut Tergugat-IV, disampaikan pada tanggal: 13 September 2017, hal mana sesuai dengan relaas tanggal: 13 September 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat - I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 34 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat - I mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT – I DALAM MEMORIE

BANDINGNYA yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dalam perkara No.23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. tanggal 5 Juli 2017 tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;
2. Bahwa asal mula tanah objek sengketa diperoleh Pembanding - I / Tergugat - I, berasal dari Datuk /Moyang/Buyut Pembanding – I / Tergugat - I asal yang bernama Hasan Bin Toyang;
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut oleh Datuk/Moyang/Buyut Hasan Bin Toyang dahulu dipergunakan untuk tempat persembunyian pada jaman perang melawan Jepang;
4. Bahwa kemudian tanah objek sengketa di rawat oleh menantu Datuk Hasan Bin Moyang yang bernama Aji Sabandar Bin Aji Khahar dan turunannya;
5. Bahwa kemudian kedua tanah objek sengketa di rawat oleh orang tua Pembanding / semula Tergugat - I yang bernama Masdar;
6. Bahwa secara fisik ke 2 tanah objek di rawat dengan baik dan selalu di tengok oleh orang tua Pembanding - I / Tergugat - I asal;
7. Bahwa kemudian Pembanding / Tergugat-I asal secara formal mengajukan permohonan surat keterangan penguasaan dan pemilihan bangunan / tanaman terhadap tanah Negara, kemudian terbitlah Surat No.590/78/Pem/Kam/Brg/2015 tertanggal: 2 September 2015 dan permohonan surat keterangan penguasaan dan pemilihan bangunan / tanaman terhadap tanah Negara, kemudian terbitlah surat No.590/78/Pem/Kam/Brg/2015 tertanggal 2 September 2015 yang

Hal. 35 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



diketahui oleh Pembanding-I dan Pembanding-II / Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat - II;

8. Bahwa Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/tanaman di atas tanah Negara No. 590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman No.590/79/Kam/Brg/2015 dan Turut Tergugat-IV dengan menerbitkan Akta Pelepasan atas tanah garapan / milik Para Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
9. Bahwa kemudian tanah objek sengketa dirawat secara turun temurun keluarga Pembanding - I dan di tanah objek sengketa tidak pernah ada tanaman padi dan kelapa sawit, sebagaimana yang disampaikan oleh para Penggugat / Para Terbanding dalam gugatannya, yang ada hanya rawa-rawa, dan pohon besar yang kayunya dapat diambil dan di gunakan untuk membuat rumah;
10. Bahwa para Terbanding menurut mereka memperoleh tanah Negara/objek sengketa **didasarkan pada izin lisan**, yang diperoleh Terbanding-I dan suami dari Terbanding - III (alm. Bapak Thamri Nasir) dari kepala Kampung saat itu di jabat oleh Bpk Sakrani, pada Tahun 2007;
11. Bahwa ternyata oleh Para Penggugat / Para Terbanding, oleh Bapak Sakrani dijadikan pihak Turut Tergugat, oleh karenanya dasar para Terbanding yang memperoleh izin dari Bapak Sakrani untuk membuka lahan terhadap tanah objek sengketa diragukan kebenarannya;
12. Bahwa secara lisan, secara hukum sulit untuk dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya kami secara tegas menolak izin lisan tersebut, dan harus dibuktikan secara tertulis izin tersebut;
13. Bahwa Bapak Sakrani / Pembanding - III tidak memberi izin kepada Terbanding - I untuk tanah garapan / objek sengketa, dengan alasan bahwa



Pembanding - III memperoleh informasi bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah di garap oleh Pembanding-I sejak turun temurun;

14. Bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat hanya berdasarkan surat penguasaan dari Penggugat sendiri yang hanya diketahui oleh Ketua Rt. tanpa diketahui oleh Kepala Kampung dan Camat setempat karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat, dan oleh karenanya harus di tolak / dibatalkan;

15. Bahwa tugas dari seorang Ketua RT adalah:

- Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat;
- Memelihara kerukunan warga;
- Menyusun rencana dan melaksanakan dengan mengembangkan kreasi dan swadaya masyarakat;

16. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Ketua RT berfungsi:

- Mengkoordinasi antar warga;
- Menjembatani hubungan antar warga;
- Menangani masalah kemasyarakatan;

17. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim “ menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat-II adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan / persawahan yang terletak di Kampung Kecamatan Gunung Tabur Kab. Berau, seluas $\pm 20.000. M^2$ (2 Ha), dengan ukuran sisi bagian utara 237 M dan ukuran sisi bagian Timur 100 M, dan ukuran sisi bagian selatan 235 M serta ukuran sisi bagian barat 70 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk – Gunung Tabur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Birang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah garapan milik Ramli



Menyatakan bahwa para Tergugat atau siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun yaitu:

1. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang, Rt.02 Kecamatan Gunung Tabur Kab. Berau, seluas: $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 M dan ukuran sisi bagian Timur 100 M dan ukuran sisi bagian Selatan 235 M serta ukuran sisi bagian barat 70 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk – Gunung Tabur;

Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Birang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah garapan milik PT.Arco;

2. Sebidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang, Rt.02 Kecamatan Gunung Tabur Kab. Berau, seluas: $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 M dan ukuran sisi bagian Timur 100 M dan ukuran sisi bagian Selatan 200 M serta ukuran sisi bagian barat 100 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan milik Dahlia

Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai Birang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tusuk-Gunung Tabur;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah garapan milik Ramli;

18. Bahwa Keputusan Majelis Hakim tersebut diatas yang mengabulkan Penggugat - III / Terbanding - III sebagai Penggarap / Pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan / persawahan yang terletak di Kampung Birang Rt.02 Kec. Gunung Tabur Kabupaten Berau seluas: $\pm 20.000 \text{ M}^2$, adalah tidak tepat karena bukti-bukti yang diajukan tidak mendukung, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;



19. Bahwa batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tidak sama (keliru) dengan yang ada di lapangan, batas-batasnya keliru, kemudian pada saat dilakukan PS, Majelis Hakim tidak melihat objek sengketa secara keseluruhan, Majelis Hakim hanya melihat dari kejauhan (dipinggir jalan);

20. Bahwa batas yang benar terhadap 2 bidang tanah objek sengketa adalah:

1. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Kursani

Sebelah Timur : Sungai Birang

Sebelah Barat : Makam

Sebelah Selatan : Jalan

2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Masrani

Sebelah Timur : Sungai Birang

Sebelah Barat : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Tanah milik Sakrani;

21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Para Pembanding secara tegas menolak bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tertanggal 5 Juli 2017, serta memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas Negara No.590/78/Pem/Brg/2015 tertanggal 2 September 2015;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman No.590/79/Kam/Brg/2015 tertanggal 2 September 2015;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat – I / Pembanding - I sebagai pemilik sah terhadap tanah garapan sebagaimana bukti surat-surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Negara No.590/78/Pem/Brg/2015 tertanggal 2 September 2015 dan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman No.590/79/Kam/Brg/2015 tertanggal 2 September 2015;
5. Menyatakan sah menurut hukum pelepasan tanah garapan yang dilakukan oleh Pembanding – I / Tergugat - I kepada Tergugat - II sampai dengan Tergugat - XXVIII;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat - I (Pembanding – I) dengan Tergugat - XVIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat - , II, dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Pembanding / semula Tergugat-I tersebut, Terbanding - I, II, III / semula Para Penggugat telah mengemukakan jawabannya / tanggapannya sebagaimana selengkapny termuat dalam Kontra Memorie Bandingnya tertanggal: 4

Hal. 40 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb tanggal: 12 September 2017 yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya dan menolak jawaban dan duplik dan memorie banding Tergugat-I, Turut Tergugat-I, II, III, kecuali secara tegas diakui oleh para Penggugat/para Terbanding;

2. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Edy Harianto, saksi M, Jupri, saksi Badaruddin dan saksi Kadir diperoleh fakta hukum:

Bahwa para Penggugat menggarap/memiliki 2 (dua) bidang tanah perkebunan/persawahan yang terletak di Kampung Birang Rt.02. Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau yaitu: sebidang tanah seluas $\pm 20.2000. M^2$ (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 237 Meter dan ukuran sisi bagian timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian selatan 235 meter, serta ukuran sisi bagian barat 70 Meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Birang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PT. ARCO.

Dan sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000. M^2 (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian utara 200 Meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian selatan 200 Meter, serta ukuran sisi bagian barat 100 Meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
- Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah garapan/milik

RAMLIE,SE, S.Pd.M.Pd;

Hal. 41 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda;

3. Bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Tergugat-I, Turut Tergugat-I, II, III yaitu: T.I-1 dan T.II-2, jelas dalil Pembanding-I/Tergugat-I tersebut DATU/MOYANG/BUYUT Pembanding - I / Tergugat - I hanya pernah bersembunyi pada Jaman perang melawan Jepang pada objek sengketa (hutan belantara) namun tidak menggarap tanah pada objek sengketa, lalu kemudian diklaim ebagai tanah garapan milik Pembanding - I / Tergugat - I ;
4. Bahwa keterangan kesaksian yang dihadirkan oleh para Penggugat dan keterangan kesaksian yang dihadirkan oleh Tergugat-I, Turut Tergugat - I, II, III terbukti: bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang para Penggugat garap dengan membuka hutan Negara;
5. Bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa bersesuaian dengan gugatan para Penggugat;

Berdasarkan alasan hukum dan bukti-bukti diatas, para Terbanding/Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memberi putusan :

1. Menolak permohonan banding dari para pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 5 Juli 2017;
3. Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Juli 2017 No.

Hal. 42 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



23/Pdt.G/2016/PN.Tnr. Memorie Banding serta Kontra Memorie Banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang putusan dalam perkara a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat - III / sekarang Terbanding-III adalah janda dari alm. Thamri Nasir yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 karena sakit (ic. putusan halaman 5 poin No.4), dan di dalam petitum angka 3 dari gugatan, Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III, memohon agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat - I / Penggugat-III adalah penggarap / pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan / persawahan yang terletak di Kampung Birang Rt.02, Kec. Gunung Tabur Kab. Berau seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha) dengan ukuran sisi bagian Utara 200 Meter dan ukuran sisi bagian Timur 100 Meter dan ukuran sisi bagian Selatan 200 Meter, serta ukuran sisi bagian Barat 100 Meter dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : berbatasan tanah garapan/milik Dahlia;
2. Sebelah Timur : berbatasan Sungai Birang
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Tasuk-Gunung Tabur;
4. Sebelah Barat : berbatasan tanah garapan/milik Ramli, SE.S.Pd.M.Pd;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat /sekarang Terbanding - I, II, III a quo, Pengadilan tingkat pertama (ic. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) telah menjatuhkan putusan dalam perkara



ini yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor:23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 5 Juli 2017 a quo, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III tersebut, hal mana disebabkan karena Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III, mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat-III / sekarang Terbanding - III adalah ahli waris dari alm. Thamri Nasir;

Menimbang, bahwa karena dalam fundamentum petendi gugatan, Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III, mendalilkan Penggugat - III / sekarang Terbanding - III adalah ahli waris dari alm. Thamri Nasir, maka seyogianya Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III dalam posita gugatannya harus menuntut agar Penggugat - III / sekarang Terbanding-III, dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Thamri Nasir yang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa selain dalil uraian diatas, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / sekarang Terbanding - I, II, III, ternyata tidak ada satupun surat bukti yang menerangkan Tergugat - III / sekarang Pembanding - III adalah ahli waris dari alm. Thamri Nasir;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III, dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat - III / sekarang Terbanding - III adalah ahli waris dari alm. Thamri Nasir, maka seyogianya petitum gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III, harus memohon agar Tergugat - III / sekarang Terbanding - III, terlebih dahulu dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Thamri Nasir;

Hal. 44 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Menimbang, bahwa karena Para Penggugat /sekarang Terbanding-I,II, III tidak ada memohon agar Penggugat-III / Terbanding-III dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Thamri Nasir di dalam petitum gugatannya, maka gugatan harus dinyatakan cacat formil yang konsekwensi juridisnya gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-III harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping berisi uraian secara lengkap dasar-dasar dari gugatan serta perbuatan dari Tergugat, juga posita harus mendukung petitum dan subjek hukum harus lengkap, hal tersebut merupakan syarat sahnya/sempurnanya suatu gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III dinyatakan cacat formil dan gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-III dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III yang dimohonkan banding aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa, Tergugat - I, dan Turut Tergugat - I, II, III / sekarang Pembanding - I, dan Turut Terbanding - XXVIII, XXVIX, XXX dalam jawabannya ada mengajukan gugat rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat-I dan Turut Tergugat - I, II, III / sekarang Pembanding - I, dan Turut Terbanding-XXVIII, XXVIX, XXX dimaksud yaitu sebagaimana diuraikan diatas.

Hal. 45 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama gugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / sekarang Pembanding-I, dan Turut Terbanding-XXVIII, XXVIX, XXX ternyata terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. dimana semuanya didasarkan pada penguasaan /pemilikan atas objek tanah terperkara dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon untuk dikabulkan gugatan rekonpensinya.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Tinggi bahwa gugat Konvensi dari Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugat rekonvensi dari Tergugat I / sekarang Pembanding-I, dan Turut Tergugat-XXVIII, XXIX, XXX juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Terbanding-I, II, III,/ semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal: 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU RI.. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Reglement Tet Regeling Nan Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java En Madura stb. Nomor: 1947/227 (Rbg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat-I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor. 23/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal: 5 Juli 2017

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard /N.O);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugat rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat-I, dan Turut Tergugat-I,II, III,/ sekarang Pembanding-I, dan Turut Terbanding-XXVIII, XXIX, XXX, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard /N.O);

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat / sekarang Terbanding-I, II, III, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,

Hal. 47 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Jum'at tanggal : **10 Nopember 2017**, oleh kami : **SINJO J. MARAMIS, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SULTHONI, SH., MH.** dan **DR. SUBIHARTA, SH. M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal : **22 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim - hakim Anggota, dan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. S U L T H O N I, SH.MH.

SINJO J. MARAMIS, SH

DR. SUBIHARTA, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 48 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 49 hal.Put.No.167/PDT/2017/PT.SMR.